



**PUTUSAN**

**Nomor 26 / Pid.B / 2019 / PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;**
2. Tempat Lahir : Leti;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Batanama, RT.006/RW.003, Desa Billa,  
Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor  
Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 29 April 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Adelci J. A. Teiseran,S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 6 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Tanggal 8 Agustus 2019, dibawah Register Nomor 49/LGS.SRT.KHS/VIII/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 26 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26 / Pid.B / 2019 / PN Kfm tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian hewan ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah parang beserta dengan sarungnya. Dimana panjang besi parang  $\pm$  44,3 cm, lebar besi parang  $\pm$  4 cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm$  13,4 cm.
  - 1 ( satu ) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS yang beralamat di Uim'oni Rt.005 Rw.003 Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.30 Wita ketika saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS sedang menembak burung di hutan yang berlokasi di ujung kampung Dusun Uimoni melihat terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sedang berjalan menuju ke wilayah Desa Billa Kabupaten Timor Tengah Selatan sambil memikul seekor babi dengan ciri-ciri bulu berwarna merah dalam kondisi yang sudah mati, selanjutnya saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS hendak menegur terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS namun saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS merasa takut karena pada saat itu terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sedang memegang parang, setelah itu saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS pergi ke Uim'oni Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana pada saat itu saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS melihat sedang ada pertemuan untuk penyelesaian masalah adat, selanjutnya saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS memberitahukan kepada saksi MARSELINUS OPAT bahwa saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS ada melihat terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sedang memikul babi berwarna merah ke arah desa Billa, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi MARSELINUS OPAT menyuruh warga yang memiliki ternak babi untuk mengecek rumahnya masing-masing untuk memastikan apakah ada ternak babi milik warga yang hilang, selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian diperoleh informasi dari warga bahwa babi milik saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS yang berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan memiliki ciri-ciri berbulu warna merah telah hilang, kemudian karena

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



mendengar kecocokan informasi dari saksi MARSELINUS OPAT yang melihat terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS membawa babi berbulu warna merah tersebut, selanjutnya saksi MARSELINUS OPAT menelepon saksi VALENTINUS MAUBANU untuk mengecek ke rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, kemudian saksi VALENTINUS MAUBANU pergi ke rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS dan masuk ke dalam rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, setelah berada di dalam rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS dan langsung menginjak parang yang berada di dalam sarung dengan posisi tergeletak di hadapan terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, selanjutnya terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS berkata kepada saksi VALENTINUS MAUBANU : “kenapa?”, dan dijawab oleh saksi VALENTINUS MAUBANU dengan berkata : “bangun, kau bawa apa dari TTU”, dan dijawab oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “saksi minta maaf, saksi bersalah betul”, selanjutnya saksi VALENTINUS MAUBANU menelepon saksi MARSELINUS OPAT dengan berkata : “cepat-cepat datang sudah, saksi sudah tangkap YUSTUS”, dan dijawab oleh saksi MARSELINUS OPAT : “om AGUS dan keluarga sudah ke situ”, setelah saksi VALENTINUS MAUBANU menutup telepon tersebut, saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS dan keluarga sudah tiba di rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, kemudian saksi VALENTINUS MAUBANU bertanya kepada terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “babi yang kau bawa ada dimana”, dan dijawab oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “ada di dapur”, kemudian saksi VALENTINUS MAUBANU bertanya kembali kepada terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “ko ada di dapur”, dan dijawab terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “iya, karena babi saksi sudah bunuh dan bakar”, selanjutnya saksi VALENTINUS MAUBANU bertanya kembali kepada terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “kau ambil ini babi dari mana”, dan dijawab oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “saksi ambil dari Uim’oni”, kemudian ditanyakan kembali oleh saksi VALENTINUS MAUBANU : “kau ambil siapa punya babi”, dan dijawab kembali oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “saksi ambil om agus punya”, kemudian terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS menjelaskan bahwa cara terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS mengambil babi milik saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS masuk ke dalam kandang babi yang terletak di belakang rumah saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS yang beralamat di Uim’oni Rt.005 Rw.003 Desa Popnam Kecamatan Noemuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, melalui kandang bagian depan lalu mengambil dan memotong babi tersebut dengan parang yang dibawa terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sehingga babi tersebut mati dan mengangkat babi yang sudah mati tersebut keluar dari kandang lalu memikul dan berjalan ke arah desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui jalan setapak di dalam hutan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS mengalami kerugian yang berkisar antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS yang beralamat di Uim'oni Rt.005 Rw.003 Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.30 Wita ketika saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS sedang menembak burung di hutan yang berlokasi di ujung kampung Dusun Uimoni melihat terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sedang berjalan menuju ke wilayah Desa Billa Kabupaten Timor Tengah Selatan sambil memikul seekor babi dengan ciri-ciri bulu berwarna merah dalam kondisi yang sudah mati, selanjutnya saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS hendak menegur terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS namun saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS merasa takut karena pada saat itu terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sedang memegang parang, setelah itu saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS pergi ke Uim'oni Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana pada saat itu saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS melihat sedang ada pertemuan untuk penyelesaian masalah adat, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS memberitahukan kepada saksi MARSELINUS OPAT bahwa saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS ada melihat terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sedang memikul babi berwarna merah ke arah desa Billa, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi MARSELINUS OPAT menyuruh warga yang memiliki ternak babi untuk mengecek rumahnya masing-masing untuk memastikan apakah ada ternak babi milik warga yang hilang, selanjutnya setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian diperoleh informasi dari warga bahwa babi milik saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS yang berusia kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan memiliki ciri-ciri berbulu warna merah telah hilang, kemudian karena mendengar kecocokan informasi dari saksi MARSELINUS OPAT yang melihat terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS membawa babi berbulu warna merah tersebut, selanjutnya saksi MARSELINUS OPAT menelepon saksi VALENTINUS MAUBANU untuk mengecek ke rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, kemudian saksi VALENTINUS MAUBANU pergi ke rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS dan masuk ke dalam rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, setelah berada di dalam rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS dan langsung menginjak parang yang berada di dalam sarung dengan posisi tergeletak di hadapan terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, selanjutnya terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS berkata kepada saksi VALENTINUS MAUBANU : “kenapa?”, dan dijawab oleh saksi VALENTINUS MAUBANU dengan berkata : “bangun, kau bawa apa dari TTU”, dan dijawab oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “saksi minta maaf, saksi bersalah betul”, selanjutnya saksi VALENTINUS MAUBANU menelepon saksi MARSELINUS OPAT dengan berkata : “cepat-cepat datang sudah, saksi sudah tangkap YUSTUS”, dan dijawab oleh saksi MARSELINUS OPAT : “om AGUS dan keluarga sudah ke situ”, setelah saksi VALENTINUS MAUBANU menutup telepon tersebut, saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS dan keluarga sudah tiba di rumah terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS, kemudian saksi VALENTINUS MAUBANU bertanya kepada terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “babi yang kau bawa ada dimana”, dan dijawab oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “ada di dapur”, kemudian saksi VALENTINUS MAUBANU bertanya kembali kepada terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “ko ada di dapur”, dan dijawab terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “iya, karena babi saksi sudah bunuh dan bakar”, selanjutnya saksi VALENTINUS MAUBANU bertanya kembali kepada terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “kau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



ambil ini babi dari mana”, dan dijawab oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “saksi ambil dari Uim’oni”, kemudian ditanyakan kembali oleh saksi VALENTINUS MAUBANU : “kau ambil siapa punya babi”, dan dijawab kembali oleh terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS : “saksi ambil om agus punya”, kemudian terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS menjelaskan bahwa cara terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS mengambil babi milik saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS masuk ke dalam kandang babi yang terletak di belakang rumah saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS yang beralamat di Uim’oni Rt.005 Rw.003 Desa Popnam Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, melalui kandang bagian depan lalu mengambil dan memotong babi tersebut dengan parang yang dibawa terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS sehingga babi tersebut mati dan mengangkat babi yang sudah mati tersebut keluar dari kandang lalu memikul dan berjalan ke arah desa Billa Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui jalan setapak di dalam hutan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS mengalami kerugian yang berkisar antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS SILAB Alias AGUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian Ternak yang dilakukan oleh Terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di Uim’oni, Rt. 005, Rw. 003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi sedang berada di tempat penyelesaian masalah adat di Dusun Uim'oni, Desa Popnam, Kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa babi yang dipelihara di kandang hilang, lalu saksi datang ke rumah untuk memastikan, ternyata benar babi betina warna bulu merah berumur kurang lebih 10 bulan hilang;
- Bahwa saat itu saudara Raimundus Helli yang ada bersama kami menjelaskan bahwa pada hari yang sama yakni tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.30 wita, ketika ia tembak burung dihutan dan melihat seorang laki-laki pikul babi warna merah dalam keadaan berdarah dan mati dan orang yang dicurigai yakni YUSTUS NENOLIU berjalan kearah Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut maka kepala Dusun Marselinus Opat langsung menelpon ke keluarga di Desa Bila, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu saudara VALENTINUS MAUBANU dan meminta bantuannya untuk cek YUSTINUS NENOLIU di rumah pada pukul 19.00 wita. Kemudian VALENTINUS MAUBANU telpon kembali dan meminta kami segera ke Desa Bila untuk mengamankan terdakwa sebab VALENTINUS MAUBANU sudah cek di rumah, terdakwa sedang makan jagung dan daging babi dan daging babi yang lain sedang digantung di dinding dalam dapurnya. Lalu kepala Desa Marselinus Opat menyuruh beberapa warga berangkat ke Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan sekira pukul 23.00 wita, kemudian warga yang berangkat ke Desa Billa pulang dan bersama terdakwa dan bawa daging babi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa yang telah mencuri babi saksi dikandang lalu potong dan makan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah Linmas yang diutus Kepala Dusun ke desa Bila, kembali bersama terdakwa YUSTUS NENOLIU. Kemudian kami bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa yang telah mencuri babi babi tersebut pada saat itulah saksi tahu bahwa yang mencuri babi saksi adalah YUSTUS NENOLIU;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri babi saksi, tetapi setelah jemput terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa "ia, mencuri babi saksi saksi dengan cara pertama terdakwa masuk dalam kandang melalui kandang bagian depan lalu mengambil dan potong babi dengan parang yang di bawanya hingga mati dan angkat keluar dari kandang lalu pikul dan berjalan ke arah Desa billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara jalan setapak dalam hutan;
- Bahwa babi yang saksi pelihara dikandangkan, kandang tersebut di belakang rumah saksi dengan jarak  $\pm$  15m;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa babi yang yang dicuri memiliki ciri-ciri yakni babi betina, bulu merah, umur  $\pm$  10 bulan;
- Bahwa babi tersebut terdakwa sudah bunuh kemudian dagingnya sebagian sudah di makan oleh terdakwa (paha bagian kiri) dan sisa daging yang lainnya sudah diserahkan kepada pihak polisi;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;
  - 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Barang bukti parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh babi, sedangkan telinga babi yang sudah terbakar tersebut adalah babi yang sudah dibunuh dan dibakar oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RAIMUNDUS HELI Alias MUNDUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian Ternak yang dilakukan oleh Terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uim'oni, Rt. 005, Rw. 003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustinus Silab sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa YUSTUS NENOLIU alias YUSTUS melakukan pencurian tersebut namun saksi tahu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.30 wita saksi sedang tembak burung di hutan ujung kampung Dusun Uim'oni arah ke wilayah Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan., sekira jarak 100m saksi melihat seorang laki-laki berjalan menuju wilayah Desa Billa, Kabupaten Timor Tengah selatan sambil memikul babi warna bulu merah dalam kondisi mati dan orang tersebut saksi kenal yakni YUSTUS NENOLIU. Kemudian saksi hendak tegur namun saksi takut karena terdakwa pegang parang dan juga saksi sendirian saja;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke Uim'oni tiba disana saksi melihat sedang berlangsung penyelesaian masalah adat di rumah toko adat, sekitar 1 (satu) jam saksi berada di tempat penyelesaian masalah, tiba-tiba ada anak kecil datang di tempat penyelesaian masalah tersebut lalu menyampaikan kepada AGUSTINUS SILAB bahwa istri saksi korban sedang menangis di rumah karena babi dikandang hilang dan saksi mendengar, karena itu saksi langsung teringat dengan YUSTUS NENOLIU yang tadi saksi lihat sedang memikul babi merah lewat jalan setapak dalam hutan saat saksi sedang burung;
- Bahwa Kemudian saksi menjelaskan kepada Kepala Dusun bahwa saksi melihat YUSTUS NENOLIU membawa babi merah jalan ke arah Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu kepala Dusun langsung menelpon ke keluarga di Desa Billa, , Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atas nama VALENTINUS MAUBANU meminta bantuan untuk mengecek di rumah YUSTUS NENOLIU karena babi AGUSTINUS SILAB hilang di Uim'on, Desa Popnam, dan RAIMUNDUS HELI saat tembak burung di hutan ada melihat YUSTUS NENOLIU membawa babi merah jalan lewat hutan menuju ke Desa Billa;
- Bahwa sesudah kepala Dusun menjelaskan demikian kepada VALENTINUS MAUBANU dan ia mau membantu. Pada pukul 19.00 wita

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



saksi mendapat telpon balik dari VALENTINUS MAUBANU dari Desa Billadan minta untuk segera ke Desa Billa, Kabupaten Timor Tengah selatan untuk menangkap terdakwa karena saksi sudah melihat terdakwa di rumahnya ada daging babi, lalu saksi bersama saksi yang lain datang ke Desa Billa kemudian bersama Linmas Desa Billa amankan terdakwa dan bawa terdakwa ke rumah Sekretaris Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setelah itu Pemerintah Desa Billa, Kabupaten Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan Kepala Dusun Uim'oni, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk ke Desa Billa untuk membawa terdakwa ke Desa Popnam untuk Proses selanjutnya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita Kepala Dusun bersama 2 (dua) orang Linmas tiba di Desa Billa, Kemudian Pemerintah Desa Billa (Sekretaris Desa) menyerahkan terdakwa lalu kami bawa terdakwa ke Desa Popnam dan menyerahkannya ke pihak Polsek Noemuti untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa dari pengakuannya terdakwa mengambil babi dengan cara terdakwa masuk kedalam kandang melalui depan kandang kemudian tangkap babi dan potong dengan parang hingga babi mati lalu terdakwa angkat lalu keluar dari kandang dan terdakwa pikul dan jalan melalui jalan setapak dalam hutan menuju Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah selatan ;

- Bahwa ciri-ciri babi yang hilang yakni babi betina, bulunya merah dan umurnya  $\pm$  10 bulan;

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;

- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Barang bukti parang tersebut adalah parang yang dibawa Terdakwa saat pikul babi, sedangkan telinga babi yang sudah terbakar tersebut adalah babi yang sudah dibunuh dan dibakar oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MARSELINUS OPAT Alias LINUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian Ternak yang dilakukan oleh Terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di Uim'oni, Rt. 005, Rw. 003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengarnya dari orang lain yakni saksi RAIMUNDUS HELI dan keluarga bapak AGUSTINUS SILAB;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 April 2019 sekira jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita saksi berada di rumah sedang membantu istri untuk membersihkan halaman rumah kami. Lalu sekira pukul 13.00 wita saksi pergi kerumah Bapak Petrus Anin untuk menghadiri sekaligus membantu mediasi persoalan yang terjadi disana. Dan sementara saksi dan tokoh adat menyelesaikan persoalan tersebut, datanglah saudara RAIMUNDUS HELI dan memberitahukan bahwa pada saat saksi di hutan saksi melihat ada orang pikul babi menuju kearah Desa Billa;
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari saksi RAIMUNDUS HELI tersebut, saksi menyuruh warga Uim'oni yang ada di rumahnya Bapak PETRUS ANIN dan yang ada memelihara babi untuk mengeceknya ke rumah masing-masing. Setelah ± setengah jam (30 menit), kemudian keluarga dari Bapak AGUS SILAB datang kerumah Bapak PETRUS ANIN sambil menangis dan memberitahukan bahwa babi milik Bapak AGUS SILAB yang hilang / di curi orang;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari keluarganya Bapak AGUS SILAB, lalu saksi bertanya kepada saksi RAIMUNDUS HELI tentang ciri-ciri orang yang membawa babi yang saksi RAIMUNDUS HELI lihat tersebut. Setelah saksi RAIMUNDUS HELI memberitahukan ciri-ciri orang tersebut saksi menganalisa bahwa orang tersebut adalah YUSTUS NENOLIU. Selanjutnya saksi menelpon saksi VALEN (yang beralamat di Desa Billa) untuk meminta bantuan mengecek saksi YUSTUS dirumahnya "apakah dia (terdakwa) ada membawa babi atau tidak". Kemudian selang waktu 15 menit saksi VALEN menelpon saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa ada dirumahnya dan sementara mabok, sehingga saksi tidak bisa menangkapnya. Selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



menyarankan kepada untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta bantuan kepada aparat Desa dan anggota Linmas yang ada di Desa Billa. Kemudian terdakwa di jemput oleh Linmas dan dibawa kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;

- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Barang bukti parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh babi, sedangkan telinga babi yang sudah terbakar tersebut adalah babi yang sudah dibunuh dan dibakar oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi NOFRIANUS ROMEA Alias NOFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian Ternak yang dilakukan oleh Terdakwa YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di Uim'oni, Rt. 005, Rw. 003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah datang di rumah kepala Dusun dan mendapatkan penjelasan kalau terdakwa sudah diamankan di Desa Billa yaitu di rumah Sekretaris Desa Billa, lalu kami jemput terdakwa bersama daging babi, disitulah saksi tahu;

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 16.00 wita saksi berada di rumah kepala Desa. Kemudian di telpon oleh Kepala Dusun uim'oni dan pesan saksi cari teman Linmas dan kalo sudah ketemu salah satu teman Linmas maka langsung kerumah kepala Dusun



tersebut karena itu saksi ke rumah GREGORIS METKONO, tiba di rumah GREGORIS METKONO dan saksi sampaikan kepadanya bahwa Kepala Dusun ada perlu, selanjutnya kami ke rumah Kepala Dusun tiba di rumah Kepala Dusun lalu Kepala Dusun menjelaskan bahwa kita berangkat ke Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menjemput terdakwa, karena sudah di amankan di rumah Sekretaris Desa Billa. Karena itu kami bersama kepala Dusun Uim'oni berangkat ke Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke Popnam lalu serahkan ke pihak Polsek Noemuti untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi mendapatkan penjelasan dari korban bahwa babi yang hilang adalah babi betina warna bulu merah dan umur sekitar 10 bulan;
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa dirinya mengambil babi dengan cara masuk ke dalam kandang melalui kandang bagian depan lalu terdakwa tangkap babi dan potong pakai parang dan babi mati kemudian terdakwa angkat dan membawa babi keluar ke Desa Billa dengan jalan kaki melalui jalan setapak dalam hutan ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;
  - 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Barang bukti parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh babi, sedangkan telinga babi yang sudah terbakar tersebut adalah babi yang sudah dibunuh dan dibakar oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Pencurian ternak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu, tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.00 wita bertempat di Uim'oni, Rt, 005, Rw. 003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;



- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut sebagai berikut : pada saat terdakwa ke kandang babi milik korban dan terdakwa melihat seekor babi berada di dalam kandang tersebut sehingga saat itu terdakwa masuk ke dalam kandang melewati bagioan depan kandang dan langsung menangkap serta membunuh babi tersebut dan setelah terdakwa membunuh babi tersebut lalu terdakwa memikul keluar babi tersebut dari kandang dan berjalan menuju ke rumah terdakwa (beralamat di Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Melewati jalan setapak yang ada dalam hutan);
- Bahwa ciri-ciri babi yang terdakwa curi tersebut yaitu babi betina, warna merah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil babi tersebut untuk makan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara dengan kasus pencurian dan terdakwa menjalani selama 2 (dua) tahun di rutan Kefamenanu pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa mengambil babi tersebut tanpa sepengetahuan korban /pemilik babi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan terang (cahaya matahari);
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana atau niat apapun, tiba-tiba saja timbul niat karena terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa setelah sampai di Desa Billa terdakwa membawa babi tersebut ke kebun milik terdakwa yang beralamat di kakoli (kabupaten TTS), dan setelah sampai di kebun tersebut. Terdakwa membelah perut babi tersebut dan mengeluarkan tali perutnya, selanjutnya terdakwa membakar babi tersebut hingga matang. Selanjutnya terdakwa membawa daging babi tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Batanama, rt. 006, Rw. 003, Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan setelah sampai di rumah terdakwa, dan terdakwa memotong di bagian paha sebelah kiri dan memakannya sedangkan sisa daging babi yang lain terdakwa simpan di dapur ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4



Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;

- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Barang bukti parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh babi, sedangkan telinga babi yang sudah terbakar tersebut adalah babi yang sudah dibunuh dan dibakar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;
- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil babi milik korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di Uim'oni, Rt. 005, Rw. 003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.30 wita saksi Raimundus Heli sedang tembak burung di hutan ujung kampung Dusun Uim'oni arah ke wilayah Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan., sekira jarak 100m saksi melihat seorang laki-laki berjalan menuju wilayah Desa Billa, Kabupaten Timor Tengah selatan sambil memikul babi warna bulu merah dalam kondisi mati dan orang tersebut saksi kenal yakni YUSTUS NENOLIU. Kemudian saksi Raimundus Heli hendak tegur namun saksi Raimundus Heli takut karena terdakwa pegang parang dan juga saksi sendirian saja;
- Bahwa saat berlangsung penyelesaian masalah adat di rumah tokoh adat, tiba-tiba ada anak kecil datang di tempat penyelesaian



masalah tersebut lalu menyampaikan kepada AGUSTINUS SILAB bahwa istri saksi korban sedang menangis di rumah karena babi dikandang hilang;

- Bahwa benar kemudian saksi Raimundus Heli menjelaskan kepada Kepala Dusun bahwa saksi melihat YUSTUS NENOLIU membawa babi merah jalan ke arah Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu kepala Dusun langsung menelpon ke keluarga di Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atas nama VALENTINUS MAUBANU meminta bantuan untuk mengecek di rumah YUSTUS NENOLIU karena babi AGUSTINUS SILAB hilang di Uim'on, Desa Popnam, dan RAIMUNDUS HELI saat tembak burung di hutan ada melihat YUSTUS NENOLIU membawa babi merah jalan lewat hutan menuju ke Desa Billa;
- Bahwa benar pada pukul 19.00 menangkap terdakwa melihat terdakwa di rumahnya ada daging babi, lalu terdakwa diamankan Linmas Desa Billa amankan terdakwa dan bawa terdakwa ke rumah Sekretaris Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setelah itu Pemerintah Desa Billa, Kabupaten Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan Kepala Dusun Uim'oni, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk ke Desa Billa untuk membawa terdakwa ke Desa Popnam untuk Proses selanjutnya;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita Kepala Dusun bersama 2 (dua) orang Linmas tiba di Desa Billa, Kemudian Pemerintah Desa Billa (Sekretaris Desa) menyerahkan terdakwa lalu kami bawa terdakwa ke Desa Popnam dan menyerahkannya ke pihak Polsek Noemuti untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil babi dengan cara terdakwa masuk kedalam kandang melalui depan kandang kemudian tangkap babi dan potong dengan parang hingga babi mati lalu terdakwa angkat lalu keluar dari kandang dan terdakwa pikul dan jalan melalui jalan setapak dalam hutan menuju Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar ciri-ciri babi yang hilang yakni babi betina, bulunya merah dan umurnya  $\pm$  10 bulan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun penjara pada tahun 2017;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;
- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni melanggar :

Primair;

Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Subsidaire;

Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidaire, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda ternak;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil babi dengan cara terdakwa masuk kedalam kandang melalui depan kandang kemudian tangkap babi dan potong dengan parang hingga babi mati lalu terdakwa angkat lalu keluar dari kandang dan terdakwa pikul dan jalan melalui jalan setapak dalam hutan menuju Desa Billa, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa babi dari penguasaan orang lain

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “sesuatu benda ternak”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian, sedangkan ternak itu sendiri diambil dari pengertian pasal 101 KUHP, Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi, selanjutnya dalam penjelasan pasal 101 KUHP, binatang yang berkuku satu yakni: kuda keledai, dan sebagainya, binatang yang memamah biak yakni : lembu, kebau, kambing, biri-biri, dan sebagainya, Harimau, singa, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak, karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak dan juga tidak tergolong babi;

Menimbang, bahwa ternak yang dimaksud disini adalah ternak yang berupa: babi betina, bulunya merah dan umurnya  $\pm$  10 bulan, babi dalam hal ini merupakan kategori hewan yang berkuku satu dan memamah biak dan kategori ternak dalam rumusan pasal 101 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “suatu ternak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah hilang, yaitu: babi betina, bulunya merah dan umurnya  $\pm$  10 bulan, ternak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari AGUSTINUS SILAB Alias AGUS, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil ternak yang berupa babi betina, bulunya merah dan umurnya  $\pm$  10 bulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil ternak tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, AGUSTINUS SILAB Alias AGUS, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pidananya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada terbuktinya dakwaan primair. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kfm



sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,*



hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membagninya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;
- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar adalah barang



bukti yang tidak memiliki hasil dari kejahatan serta barang bukti yang dapat membusuk dan tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik ternak, maka atas barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;
- Ternak babi adalah suatu barang yang berharga bagi kalangan masyarakat Timor, sehingga dengan kehilangan babi dapat membawa kesengsaraan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTUS NENOLIU Alias YUSTUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah parang beserta dengan sarungnya dimana panjang besi parang kurang lebih 44,3 Cm, lebar besi parang kurang lebih 4 Cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 13,4 Cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang telinga babi yang sudah terbakar;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Dody Rahmanto, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

